



**P U T U S A N**

**No. 2397 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	MARSYAL ALI. SE Alias ACIT Bi MUNIR;
Tempat lahir :	Padang-Sumatera Barat;
Umur / tanggal lahir :	39 tahun / 9 Maret 1973;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Desa Sako Duo, Kecamatan Kayu A Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Pekerja BRI Cabang Sungai Penuh;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **MARSYAL ALI. SE Alias ACIT Bin ALI MUNIR**, adalah Pegawai Bank BRI Cabang Sungai Penuh yang menjabat selaku Mantri di BRI Unit Kayu Aro sejak 2 Februari 2009, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Sungai Penuh No Kep : 10-KC.III/LYI/02/2009 tanggal 3 Februari 2009, pada Bulan Nopember 2009 sampai dengan Bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di BRI Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Oktober 2010, dilakukan audit oleh auditor dari Kantor Inspeksi BRI Padang pada BRI Cabang Sungai Penuh dan unit-unitnya, dari hasil Audit tersebut ternyata di BRI Unit Kayu Aro antara bulan Nopember 2009 sampai dengan

Hal. 1 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2010, didapat temuan adanya pemberian Kupedes yang tidak sesuai dengan prosedur yang mengacu pada :

- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Nomor : S.39-DIR/ADK/02/2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPKBM).
- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Nomor : S.18-DIR/ADK/04/2006, tentang Pelayanan Kupedes s/d 100 juta (Non Golbertap).
- Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk NOSE : S.27-DIR / ADK/12/2009, tanggal 8 Desember 2009, tentang Kupedes untuk Usaha Tani.

serta adanya percaloan dalam pemberian kredit, pemberian kredit untuk melunasi kredit lama yang macet untuk jenis usaha musiman. Atas temuan tersebut, auditor merekomendasikan kepada BRI Cabang Sungai Penuh untuk membentuk tim guna mendalami temuan tersebut serta agar pejabat yang terindikasi melakukan pelanggaran tidak menempati jabatan tersebut. Selanjutnya BRI Cabang Sungai Penuh membentuk tim yang bertugas untuk menindaklanjuti dan mendalami temuan tim auditor dari Kantor Inspeksi BRI Padang tersebut, Selain itu dilakukan mutasi terhadap Kepala dan Mantri BRI Unit Kayu Aro dimana Team Recovery yang bertugas untuk melakukan penagihan kredit bermasalah / macet, yang terdiri dari :

1. Pinca BRI Sungai Penuh, selaku Ketua ;
2. AMBM BRI Cabang Sungai Penuh, anggota.
3. Seluruh Kepala Unit BRI, anggota ;
4. Dan 31 (tiga puluh satu) anggota lainnya yang terdiri Mantri dan penilik dari unit-unit BRI Sungai Penuh.

Setelah menerima laporan tersebut, Kanwil BRI Padang turun kembali melakukan pengecekan BRI Unit Kayu Aro bersama dengan tim dari BRI Cabang Sungai Penuh kemudian dilakukan langkah-langkah untuk menindak lanjuti permasalahan yang ada di BRI Unit Kayu Aro yaitu langkah Pertama Tim Recovery meminta / mengambil data nasabah yang bermasalah / kredit macet dari BRI Unit Kayu Aro. Selanjutnya Tim mendatangi masing-masing nasabah / debitur bermasalah untuk melakukan penagihan. Selain melakukan penagihan, tim juga melakukan klarifikasi terhadap debitur tentang bagaimana cara pengajuan dan pemberian kredit, dan ternyata Dari hasil pengecekan oleh Tim Recovery ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) debitur Kupedes di BRI Unit Kayu Aro yang proses pemberian kreditnya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Debitur tidak pernah mengurus pinjamannya di BRI Unit Kayu Aro, pinjaman debitur diurus oleh yang akan menggunakan pemakai uang melalui perantara (calo).
- c Persyaratan administrasi/ dokumen pinjaman serta agunan dibuat dan disiapkan oleh pemakai uang, selanjutnya diserahkan kepada perantara (calo) untuk diserahkan kepada Mantri BRI Unit Kayu Aro.
- d Sebagian debitur tidak menggunakan sendiri uang pinjamannya, namun digunakan oleh orang lain.
- e Debitur yang uangnya digunakan oleh orang lain, setelah menerima uang dari BRI Unit Kayu Aro, langsung menyerahkan uang kepada pemakai uang.
- f Debitur yang uangnya digunakan oleh orang lain, hanya 1 (satu) kali datang ke BRI Unit Kayu Aro, yaitu untuk mengambil uang kredit sekaligus tanda tangan dokumen pinjaman, setelah diberitahu oleh pemakai uang. Debitur menyatakan tidak pernah didatangi, diwawancara serta dicek lokasi usaha serta agunan (*on the spot*), oleh Mantri.
- g Dari sample debitur yang diminta keterangan, pada saat kredit diajukan :
  - Ada debitur yang bekerja sebagai tukang ojek, sopir dump truk, buruh tani (menerima upah) dan tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), namun permohonan kredit diajukan untuk usaha tani dan dilengkapi dengan surat keterangan usaha tani dari kepala desa setempat.
  - Ada debitur yang benar memiliki usaha tani, namun lahan/ ladang yang digunakan bukan milik sendiri/ sewa dari orang lain, sedangkan di dalam dokumen analisa kredit disebutkan lahan/ ladang milik sendiri.
  - Ada debitur yang agunannya adalah tanah dalam kawasan hutan TNKS.
    - a Mantri tidak pernah melakukan *on the spot*.
    - b Dokumen analisa kredit (produk *on the spot*) dibuat dan ditandatangani oleh Mantri serta dijadikan dasar memberikan putusan kredit.
    - c Terjadi kredit macet, dengan jumlah kerugian Rp. 10.140.393.370 (sepuluh milyar seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa dari hasil pengecekan oleh Tim Recovery dan keterangan-keterangan dari debitur, menyatakan bahwa:

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Saksi RAMANTO, umur 23 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin laki-laki, alamat Rt. 02 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan Uang kredit digunakan oleh nama WIJI Bin PAIMUN.
- b Saksi SUTARMAN, umur 26 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin laki-laki, alamat Rt. 2 Desa Gunung Labu, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan Uang kredit digunakan oleh nama WIJI Bin PAIMUN.
- c Saksi MARGIONO, umur 30 tahun, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, alamat Rt. 5 Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan Uang kredit digunakan oleh nama WIJI Bin PAIMUN.
- d Saksi BAYU SANDI SETIAWAN, Umur 19 tahun, Pekerjaan Tani, Jenis kelamin laki-laki, alamat sekarang Rt. 01 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan tidak memiliki usaha tani dan Uang kredit digunakan oleh nama WIJI Bin PAIMUN.
- e Saksi GUSNARWAN Alias SUKARWAN, umur 35 tahun, pekerjaan Tukang Ojek POPB (Persatuan Ojek Pasar Batang Sangir), Nomor Helm 12, jenis kelamin laki-laki, alamat sekarang Rt. 05 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan tidak memiliki usaha tani dan Uang kredit digunakan oleh SARI SUNARYO.
- f Saksi SUDI PRASETYO, umur 21 tahun, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, Alamat Rt. 4 Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan Uang kredit digunakan oleh SARI SUNARYO.
- g Saksi SLAMET, umur 39 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin laki-laki, alamat sekarang Rt. 08 Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan tidak memiliki usaha tani dan Uang kredit digunakan oleh RIJO Alias DUWEL.
- h Saksi MISWANTO, umur 29 tahun, pekerjaan buruh tani, jenis kelamin laki-laki, alamat sekarang Rt. 06 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kayu Aro dan tidak memiliki usaha tani dan Uang pinjaman digunakan oleh SULIRMAN.

i Saksi EDI SURYANTO, umur 20 tahun, pekerjaan buruh tani, jenis kelamin laki-laki, alamat sekarang Rt. 03, Desa Bengkolan Dua, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan tidak memiliki usaha tani dan Uang pinjaman digunakan oleh SULIRMAN.

j Saksi DESPRIYONO Alias DEFRI, umur 31 tahun, pekerjaan Sopir, jenis kelamin laki-laki, alamat sekarang Rt. 7 Desa Sungai Jambu, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan tidak memiliki usaha tani dan Uang pinjaman digunakan oleh EKO MIARTONO.

Bahwa dalam hal ini Terdakwa yang bertugas sebagai Mantri di BRI Unit Kayu Aro tersebut tidak pernah mendatangi, mewawancara serta mengecek lokasi usaha serta agunan (*on the spot*), selanjutnya Terdakwa selaku mantri di BRI Unit Kayu Aro dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak sesuai dengan data dan fakta sebenarnya dan Terdakwa telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha yang tertuang dalam dokumen Analisa Kredit.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan;

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **MARSYAL ALI. SE Alias ACIT Bin ALI MUNIR**, adalah Pegawai Bank BRI Cabang Sungai Penuh yang menjabat selaku Mantri di BRI Unit Kayu Aro sejak 2 Februari 2009, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Sungai Penuh Nokep : 10-KC.III/LYI/02/2009 tanggal 3 Februari 2009, pada Bulan Nopember 2009 sampai dengan Bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di BRI Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku bagi Bank, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada bulan Oktober 2010, dilakukan audit oleh auditor dari Kantor Inspeksi BRI Padang pada BRI Cabang Sungai Penuh dan unit-unitnya, dari hasil Audit tersebut ternyata di BRI Unit Kayu Aro antara bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010, didapat temuan adanya pemberian Kupedes yang tidak sesuai dengan prosedur serta adanya percaloan dalam pemberian kredit, pemberian kredit untuk melunasi kredit lama yang macet untuk jenis usaha musiman. Atas temuan tersebut, auditor merekomendasikan kepada BRI Cabang Sungai Penuh untuk membentuk tim guna mendalami temuan tersebut serta agar pejabat yang terindikasi melakukan pelanggaran tidak menempati jabatan tersebut. Selanjutnya BRI Cabang Sungai Penuh membentuk tim yang bertugas untuk menindaklanjuti dan mendalami temuan tim auditor dari Kantor Inspeksi BRI Padang tersebut, Selain itu dilakukan mutasi terhadap Kepala dan Mantri BRI Unit Kayu Aro dimana Team Recovery yang bertugas untuk melakukan penagihan kredit bermasalah / macet, yang terdiri dari :

1. Pinca BRI Sungai Penuh, selaku Ketua ;
2. AMBM BRI Cabang Sungai Penuh, anggota.
3. Seluruh Kepala Unit BRI, anggota ;
4. Dan 31 (tiga puluh satu) anggota lainnya yang terdiri Mantri dan penilik dari unit-unit BRI Sungai Penuh.

Setelah menerima laporan tersebut, Kanwil BRI Padang turun kembali melakukan pengecekan BRI Unit Kayu Aro bersama dengan tim dari BRI Cabang Sungai Penuh kemudian dilakukan langkah-langkah untuk menindak lanjuti permasalahan yang ada di BRI Unit Kayu Aro yaitu langkah Pertama Tim Recovery meminta / mengambil data nasabah yang bermasalah / kredit macet dari BRI Unit Kayu Aro. Selanjutnya Tim mendatangi masing-masing nasabah / debitur bermasalah untuk melakukan penagihan. Selain melakukan penagihan, tim juga melakukan klarifikasi terhadap debitur tentang bagaimana cara pengajuan dan pemberian kredit, dan ternyata Dari hasil pengecekan oleh Tim Recovery ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) debitur Kupedes di BRI Unit Kayu Aro yang proses pemberian kreditnya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Debitur tidak pernah mengurus pinjamannya di BRI Unit Kayu Aro, pinjaman debitur diurus oleh yang akan menggunakan pemakai uang melalui perantara (calo).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Persyaratan administrasi / dokumen pinjaman serta agunan dibuat dan disiapkan oleh pemakai uang, selanjutnya diserahkan kepada perantara (calo) untuk diserahkan kepada Mantri BRI Unit Kayu Aro.
- d Sebagian debitur tidak menggunakan sendiri uang pinjamannya, namun digunakan oleh orang lain.
- e Debitur yang uangnya digunakan oleh orang lain, setelah menerima uang dari BRI Unit Kayu Aro, langsung menyerahkan uang kepada pemakai uang.
- f Debitur yang uangnya digunakan oleh orang lain, hanya 1 (satu) kali datang ke BRI Unit Kayu Aro, yaitu untuk mengambil uang kredit sekaligus tanda tangan dokumen pinjaman, setelah diberitahu oleh pemakai uang. Debitur menyatakan tidak pernah didatangi, diwawancara serta dicek lokasi usaha serta agunan (*on the spot*), oleh Mantri.
- g Dari sample debitur yang diminta keterangan, pada saat kredit diajukan :
  - Ada debitur yang bekerja sebagai tukang ojek, sopir dump truk, buruh tani (menerima upah) dan tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), namun permohonan kredit diajukan untuk usaha tani dan dilengkapi dengan surat keterangan usaha tani dari kepala desa setempat.
  - Ada debitur yang benar memiliki usaha tani, namun lahan / ladang yang digunakan bukan milik sendiri / sewa dari orang lain, sedangkan di dalam dokumen analisa kredit disebutkan lahan / ladang milik sendiri.
  - Ada debitur yang agunannya adalah tanah dalam kawasan hutan TNKS.
- h Mantri tidak pernah melakukan *on the spot*.
- i Dokumen analisa kredit (produk *on the spot*) dibuat dan ditandatangani oleh Mantri serta dijadikan dasar memberikan putusan kredit.
- j Terjadi kredit macet, dengan jumlah kerugian Rp. 10.140.393.370 (sepuluh milyar seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa dari hasil pengecekan oleh Tim Recovery dan keterangan-keterangan dari debitur, menyatakan bahwa:

- a Saksi RAMANTO, umur 23 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin laki-laki, alamat Rt. 02 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan Uang kredit digunakan oleh nama WIJI Bin PAIMUN.

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Saksi SUTARMAN, umur 26 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin laki-laki, alamat Rt. 2 Desa Gunung Labu, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan Uang kredit digunakan oleh nama WIJI Bin PAIMUN.
- c Saksi MARGIONO, umur 30 tahun, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, alamat Rt. 5 Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan Uang kredit digunakan oleh nama WIJI Bin PAIMUN.
- d Saksi BAYU SANDI SETIAWAN, Umur 19 tahun, Pekerjaan Tani, Jenis kelamin laki-laki, alamat sekarang Rt. 01 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan tidak memiliki usaha tani dan Uang kredit digunakan oleh nama WIJI Bin PAIMUN.
- e Saksi GUSNARWAN Alias SUKARWAN, umur 35 tahun, pekerjaan Tukang Ojek POPB (Persatuan Ojek Pasar Batang Sangir), Nomor Helm 12, jenis kelamin laki-laki, alamat sekarang Rt. 05 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan tidak memiliki usaha tani dan Uang kredit digunakan oleh SARI SUNARYO.
- f Saksi SUDI PRASETYO, umur 21 tahun, pekerjaan Tani, jenis kelamin laki-laki, Alamat Rt. 4 Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan Uang kredit digunakan oleh SARI SUNARYO.
- g Saksi SLAMET, umur 39 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin laki-laki, alamat sekarang Rt. 08 Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan tidak memiliki usaha tani dan Uang kredit digunakan oleh RIJO Alias DUWEL.
- h Saksi MISWANTO, umur 29 tahun, pekerjaan buruh tani, jenis kelamin laki-laki, alamat sekarang Rt. 06 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan tidak memiliki usaha tani dan Uang pinjaman digunakan oleh SULIRMAN.
- i Saksi EDI SURYANTO, umur 20 tahun, pekerjaan buruh tani, jenis kelamin laki-laki, alamat sekarang Rt. 03, Desa Bengkolan Dua, Kecamatan Gunung Tujuh,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan tidak memiliki usaha tani dan Uang pinjaman digunakan oleh SULIRMAN.

- j Saksi DESPRIYONO Alias DEFRI, umur 31 tahun, pekerjaan Sopir, jenis kelamin laki-laki, alamat sekarang Rt. 7 Desa Sungai Jambu, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menerangkan tidak pernah didatangi dan diwawancara oleh petugas BRI Unit Kayu Aro dan tidak memiliki usaha tani dan Uang pinjaman digunakan oleh EKO MIARTONO.

Bahwa dalam hal ini Terdakwa yang bertugas sebagai Mantri di BRI Unit Kayu Aro tersebut tidak pernah mendatangi, mewawancara serta mengecek lokasi usaha serta agunan (*on the spot*) sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank, yaitu ;

- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Nomor : S.39-DIR/ADK/02/2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPKBM).
- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Nomor : S.18-DIR/ADK/04/2006, tentang Pelayanan Kupedes s/d 100 juta (Non Golbertap).
- Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk NOSE : S.27-DIR / ADK/12/2009, tanggal 8 Desember 2009, tentang Kupedes untuk Usaha Tani.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 28 Agustus 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARSYAL ALI, SE Alias ACIT Bin ALI MUNIR** bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank” melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum ;

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARSYAL ALI, SE Alias ACIT Bin ALI MUNIR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3244, atas nama TIMUR;
- 2 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2577, atas nama MAHYUDIN;
- 3 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3462, atas nama SYOFIYAN NUDIN;
- 4 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2233, atas nama KARDIANTO;
- 5 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2252, atas nama SAINAL ABIDIN;
- 6 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3575, atas nama SAIPUL AMRIS;
- 7 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3069, atas nama JUARI;
- 8 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3112, atas nama MURNI;
- 9 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3951, atas nama DENDI EFENDI;
- 10 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3062, atas nama APRIANTO;
- 11 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3548, atas nama ASRISAL;
- 12 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2924, atas nama DAWAR;
- 13 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2279, atas nama MUSLIM;
- 14 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2854, atas nama TONDI;
- 15 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2315, atas nama MESGIONO;
- 16 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2530 atas nama M.SERKAP;
- 17 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2652 atas nama KARISAN;
- 18 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3283 atas nama ASMAWAR;
- 19 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2348 atas nama SAMSU RAHMAN;
- 20 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2396 atas nama SUKARMI;
- 21 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2746 atas nama RUDI EPENDI;
- 22 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2766 atas nama HARJONI;
- 23 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3410 atas nama SUKARMAN;
- 24 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3472 atas nama MAT JAMI IN;
- 25 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3876 atas nama ROKI PUTRA;
- 26 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2802 atas nama MAT TAFSIR;
- 27 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3027 atas nama YONDRIZAL;

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3803 atas nama YUSRAN;
- 29 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3808 atas nama ARDIANTO;
- 30 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2990, atas nama WANDI;
- 31 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3028, atas nama WARDIMIN;
- 32 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3791, atas nama SOLIHUDIN;
- 33 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2939, atas nama AFRISAL;
- 34 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2534, atas nama SUGIWANTO;
- 35 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 4006, atas nama MUSLIADI;
- 36 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3603, atas nama SUBUR RIAN TO;
- 37 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3296, atas nama ZALFINUR KH;
- 38 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2994, atas nama INDRAYANI;
- 39 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3246, atas nama PAINO;
- 40 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3384 atas nama ABDUL GANI;
- 41 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3834 atas nama EMIL GANI;
- 42 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3425 atas nama KHAIRUL SALEH;
- 43 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4002 atas nama GATOT WIDODO;
- 44 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3315 atas nama HARPANI;
- 45 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5163 atas nama MARPAL;
- 46 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3224 atas nama SAFRIWADI;
- 47 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3074 atas nama JUANDA;
- 48 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2842 atas nama HARMON DESA;
- 49 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4001 atas nama SANEN;
- 50 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3373 atas nama SAOLAN;
- 51 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5195, atas nama SUWARMAN;
- 52 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3173, atas nama ANDIKA JULDI;
- 53 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3526, atas nama MUHAMMAD ATOM;
- 54 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 1735, atas nama RUSLAN;
- 55 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3200, atas nama MAT NOR;
- 56 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3736, atas nama RAMANTO;
- 57 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3962, atas nama MEGARDI;
- 58 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2217, atas nama ELEM YUNI;
- 59 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2256, atas nama IMSUMARLAN;

Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3207, atas nama HELMIDANI;
- 61 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3590, atas nama ARMANTO;
- 62 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3896 atas nama YARMAN;
- 63 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5085 atas nama JUMONO;
- 64 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5284 atas nama IRAWAN;
- 65 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2979 atas nama BENDRA IRAWAN;
- 66 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5268 atas nama TASREP;
- 67 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3001 atas nama SUYONO;
- 68 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3075 atas nama USMAN;
- 69 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3581, atas nama DAMRUS SAMAN;
- 70 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2669, atas nama NURDIN;
- 71 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3303, atas nama SAIBUR;
- 72 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2267, atas nama SADIAR;
- 73 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3526, atas nama MARDI;
- 74 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3016, atas nama PIDMI;
- 75 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3166, atas nama RONO REGEN;
- 76 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3682, atas nama RAIS KAPLI;
- 77 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 1810, atas nama SAIDAN ALWI;
- 78 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2889, atas nama JUFRI;
- 79 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3775, atas nama MESRAN;
- 80 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3920, atas nama SOLATIN;
- 81 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5272, atas nama M. TAHIR;
- 82 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5190, atas nama MARYUSAN;
- 83 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3928 atas nama TUKAL;
- 84 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2147 atas nama HADI EKA PUTRA;
- 85 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3610 atas nama MARGIONO;
- 86 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3654 atas nama PIRDAUS;
- 87 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2748 atas nama YON EFENDI;
- 88 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2940 atas nama LASDI;
- 89 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2011 atas nama RUSDI;
- 90 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2612 atas nama IDEL MONDIAR;
- 91 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3170 atas nama SABIDIN;
- 92 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5310 atas nama SUTARMAN;

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3066 atas nama RONI KOBRA;
- 94 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2164 atas nama SUPYANUDIN;
- 95 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5392 atas nama SUDI PRASETYO;
- 96 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2676 atas nama YUSRIZAL;
- 97 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2331 atas nama P. SIANTURI;
- 98 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5082 atas nama ANDI;
- 99 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2915 atas nama IRFANI;
- 100 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4088 atas nama TONI;
- 101 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3297 atas nama ANDES PUTRANIKA;
- 102 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3770 atas nama ROSMI;
- 103 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4020 atas nama LISNO;
- 104 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2553 atas nama BUDIMAN;
- 105 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3681 atas nama MAT SIAR;
- 106 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2895 atas nama JUANDA;
- 107 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5345, atas nama MUSTAPA;
- 108 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5353, atas nama HARTONI;
- 109 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2928, atas nama KASMIDI;
- 110 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2887, atas nama NASWANTO;
- 111 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3271, atas nama MADARZAN;
- 112 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2922, atas nama AILON DAHMI;
- 113 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3259, atas nama LASMIADI;
- 114 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3216, atas nama AMIS;
- 115 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5019, atas nama ARKHAN. A;
- 116 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3640, atas nama AZIS;
- 117 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3686, atas nama SUHARMI;
- 118 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3527, atas nama YUNUS;
- 119 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3286, atas nama NOVA;
- 120 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2909, atas nama ELDI;
- 121 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3700, atas nama PIRMAN DANI;
- 122 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3630, atas nama YOSEP;
- 123 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3025, atas nama ARIFIN;
- 124 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3667, atas nama DEFRI RIHANDI;

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3736 atas nama SANUSI;
- 126 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5373 atas nama ARISDIN;
- 127 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3344 atas nama SARMADI;
- 128 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2621 atas nama JONI SANDRA;
- 129 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5377 atas nama REDI;
- 130 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3215 atas nama TAHERUDIN;
- 131 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5398 atas nama DONI PUTRA;
- 132 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3405 atas nama AMRIZAL;
- 133 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5904 atas nama ALGUSRIADI;
- 134 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2692 atas nama FIRDAUS;
- 135 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2747 atas nama EFRIJAL;
- 136 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2732 atas nama AINUL YAKIN;
- 137 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3436 atas nama AFRIJAL;
- 138 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2440 atas nama SAHBUDIN;
- 139 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5095 atas nama SUTRIMO;
- 140 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2942 atas nama JULIRMAN;
- 141 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2360 atas nama WIRDODI;
- 142 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2894 atas nama MARDANI;
- 143 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3274 atas nama CENDRI ELMI;
- 144 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3338 atas nama DEDI MARJONI;
- 145 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2540 atas nama AGUSLI;
- 146 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3398 atas nama KARNO;
- 147 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3669 atas nama ARJONIS;
- 148 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2619 atas nama KATIRUDIN;
- 149 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5419 atas nama YABAHAR;
- 150 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5418 atas nama RONAL RIGEN;
- 151 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3041 atas nama YENGKI ELCE;
- 152 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3722 atas nama DEL YATMI;
- 153 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2937 atas nama NAFRIADI;
- 154 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2499 atas nama JELANDRIADI;
- 155 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3020 atas nama ZAINAL ABIDIN;
- 156 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2935 atas nama JANSON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3745 atas nama SUWARDI;
- 158 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2697 atas nama IRYANTO;
- 159 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3655 atas nama SOPAN BTR;
- 160 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 1850 atas nama BILARUDDIN;
- 161 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2918 atas nama NASUTION;
- 162 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2472 atas nama ALDI JULIANTO;
- 163 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5450 atas nama DEFRI;
- 164 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3521 atas nama DERIA EFENDI;
- 165 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4091 atas nama MUSRAN;
- 166 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3624 atas nama DONAL EFENDI;
- 167 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2399 atas nama RUSMANTO;
- 168 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2807, atas nama ZAINAL;
- 169 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2782, atas nama ABDUL LATIF;
- 170 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2868, atas nama MAT RIPIN;
- 171 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2782, atas nama ABDUL LATIF;
- 172 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3491, atas nama NURDIN;
- 173 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3248, atas nama SALEH SUPRIADI;
- 174 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2388, atas nama PARIMBO;
- 175 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2488, atas nama HASAN BASRI;
- 176 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3349, atas nama HERMAN LOLI;
- 177 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2495, atas nama SYAMSUL BAHRI;
- 178 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2311, atas nama EDI SOFYAN;
- 179 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2493, atas nama ZULKARNAINI;
- 180 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3120, atas nama KESMAN;
- 181 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3139, atas nama BUSTANUL;
- 182 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2346, atas nama BUSTAMI;
- 183 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2862, atas nama NORDIN;
- 184 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3742, atas nama IWAN;
- 185 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2489, atas nama SAHRIL;
- 186 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2242, atas nama DARMIN BAHRI.L;
- 187 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3564, atas nama BOLYA OFRA;

Hal. 15 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2191, atas nama MAWARDI;  
189 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2159, atas nama NAZAR EFENDI;  
190 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2387, atas nama BITO TERANG;  
191 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2559, atas nama ZAINAL AMRI;  
192 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2367, atas nama KARMI;  
193 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5239, atas nama SUYOTO;  
194 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3352, atas nama UJANG SULASTRO;  
195 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5105, atas nama APRI SUSWANDI;  
  
196 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3521, atas nama EPRIANTO;  
197 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5363, atas nama MARGIANTO;  
198 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5436, atas nama KOMARI;  
199 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5280, atas nama ANAM;  
200 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5265, atas nama ROHMAT;  
201 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3693, atas nama SUYANTO;  
202 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2432 atas nama ALPIAN;  
203 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5077 atas nama SUNANTO;  
204 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5296 atas nama KASIRAN;  
205 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3802 atas nama RASMINO;  
206 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5309 atas nama RINDI ANDIKA;  
207 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5203 atas nama EKO MIANTONO;  
208 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2366 atas nama SUGIONO;  
209 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3024 atas nama SIDIN;  
210 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3079 atas nama WILI ANTONI;  
211 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2409 atas nama IJAL MADI;  
212 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5078 atas nama LIYANTO;  
213 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3141 atas nama APRIANIS;  
214 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3189 atas nama KHAIRUL SANDRA;  
215 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2760 atas nama SYAFRUDIN;  
  
216 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3448 atas nama DULJARMASYAH;  
217 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3547 atas nama YALMIDANI;  
218 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3500 atas nama MHD. AMIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3578 atas nama BASYIRUDIN;  
220 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2269 atas nama SULIRMAN;  
221 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5249 atas nama JARMAN;  
222 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5311 atas nama PUJI HARIYONO;  
223 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5217 atas nama SUKINO;  
224 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5286 atas nama SUGIANTO;  
225 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5383 atas nama SAMIDI RIYAN  
APRIANTO;  
226 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5379 atas nama MESDAR;  
227 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5283 atas nama JUMADI;  
228 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5365 atas nama SOLIKIN;  
229 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5352 atas nama SUGI;  
230 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5216 atas nama BAMBANG  
PRASTYO;  
231 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5257 atas nama SUKADI;  
232 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5381 atas nama YONO;  
233 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2794 atas nama EDRIZAL;  
234 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2061 atas nama SUWITO;  
235 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2167 atas nama SUARDIN;  
236 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3556 atas nama YULIDAR;  
  
237 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3196 atas nama AWALUDIN;  
238 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2251 atas nama BUDI HARTONO;  
239 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2198 atas nama MAJELIS;  
240 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5314 atas nama SAIDI;  
241 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4087 atas nama HERMANALIS;  
242 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3122 atas nama MISRANUR;  
243 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3714 atas nama SUGIONO;  
244 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2703 atas nama SEPRA RONDY;  
245 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2385 atas nama YASRIZAL;  
246 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5394 atas nama EDWIN HARIADI;  
247 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5395 atas nama MESDI;  
248 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2500 atas nama TONO YANI;

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2959 atas nama TUSMAN;
- 250 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3316 atas nama DALI HIDAYAT;
- 251 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5062 atas nama TUKIMIN;
- 252 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4098 atas nama ENDI RIYONO;
- 253 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3762 atas nama MOHAMAD SALIM;
- 254 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3629 atas nama MARJUHAN;
- 255 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2364 atas nama WAGIRAN;
- 256 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2451 atas nama LIZARDI;
- 257 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2042 atas nama BAKHTIAR;
- 258 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2863 atas nama DELMON;
- 259 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2555 atas nama SION JAFRA;
- 260 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2793 atas nama REPON AMARIAL;
- 261 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5252 atas nama SUPRAYITNO;
- 262 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5068 atas nama ADI SISWANTO;
- 263 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3051 atas nama SISWANTO;
- 264 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5255 atas nama AHMAD YANI SUBIYONO;
- 265 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3212 atas nama PARSON;
- 266 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5448 atas nama SUPRI WIYONO;
- 267 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2949 atas nama MIJIS ADRIAN;
- 268 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2659 atas nama MISRAN;
- 269 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2336 atas nama WARGANI;
- 270 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2538, atas nama BISTIYON;
- 271 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3915, atas nama DEDI SUPRIADI;
- 272 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5099, atas nama SADIKIN;
- 273 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5315, atas nama RAHMAD SALEH;
- 274 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3022, atas nama SAMSUDIN;
- 275 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 4023, atas nama RUSLAN;
- 276 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2583, atas nama NORHANI;
- 277 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5306, atas nama SUTEJO;
- 278 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2698, atas nama MUSARIF;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 279 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5404, atas nama MARGIATI;  
280 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2790, atas nama AMINUDIN;  
281 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2690, atas nama NIPORMAN;  
282 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2661, atas nama MAKSAL HADI;  
283 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5071, atas nama SYAFRI ZALMI;  
284 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3886, atas nama LIPUNG;  
285 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5015, atas nama ALI IMRAN;  
286 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2789, atas nama HATMAN TONI;  
287 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5380, atas nama BASUKI RACHMAT;
- 288 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5169, atas nama MON;  
289 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5341, atas nama SUTRISMAN;  
290 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3270, atas nama INDRA;  
291 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2178, atas nama ONTRIADI;  
292 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2691, atas nama SUMIANTO;  
293 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2935, atas nama JANSON;  
294 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5020, atas nama SUSRIALIS;
- 295 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2818, atas nama HOLMIADI;  
296 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2404 atas nama HERMANSYAH;  
297 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2793, atas nama DODI EFENDI;  
298 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3979, atas nama USULDIN;  
299 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3006, atas nama NASRUL;  
300 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3307 atas nama BADURPAH;  
301 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2562, atas nama MAT RASIH;  
302 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2822, atas nama SUWARDI;  
303 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3921, atas nama GAPUR;  
304 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2333, atas nama SUPRIYANTO;  
305 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5136, atas nama RAMLI;  
306 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2625, atas nama SAPRIAL;  
307 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2714, atas nama UCOK RAHMAN;  
308 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2603, atas nama MUHAMMADIN;  
309 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3275, atas nama M. JUDAH;

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 310 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3838, atas nama NOFRIYADI;
- 311 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3272, atas nama HALMI;
- 312 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3851, atas nama JULKASMAN;
- 313 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3545, atas nama HENDRA TAUFIK;
- 314 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3441, atas nama ZAINAL;
- 315 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 4023, atas nama RUSLAN;
- 316 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3814, atas nama DEKA PULRA A.Md;
- 317 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2129, atas nama M. DASIER;
- 318 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3132, atas nama SIARDI;
- 319 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3245, atas nama DEKA KELANA;
- 320 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2831, atas nama ADNAN TAIB;
- 321 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2836, atas nama HARNAS;
- 322 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 1735, atas nama RUSLAN;
- 323 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2579, atas nama ADRIANTO;
- 324 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2220, atas nama DURKIMIN;
- 325 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3672, atas nama DERIANTO;
- 326 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3244, atas nama ENDRIADI;
- 327 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5218, atas nama BAYU;
- 328 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2247, atas nama ASRAN;
- 329 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 4005, atas nama SALIM;
- 330 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3567, atas nama NASARUDIN;
- 331 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2515, atas nama MARDIANTO;
- 332 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2881, atas nama BILYA HARLI;
- 333 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3987, atas nama HARYONO;
- 334 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3242, atas nama BUJANG TUDI;
- 335 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2712, atas nama RODI HERMAWAN;
- 336 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3967, atas nama SUKAMTO;
- 337 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5452, atas nama SUGIONO;
- 338 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2786 atas nama SUWITO  
SEMBIRING;
- 339 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5290, atas nama EDI SURYANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 340 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5288, atas nama RIKI;
- 341 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5295 atas nama SLAMET;
- 342 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2573 atas nama SON EFENDI;
- 343 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5317 atas nama SUKARWAN;
- 344 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5082 atas nama ANDI;
- 345 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3546 atas nama JON HENDRI;
- 346 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2090 atas nama RAHMAT;
- 347 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3252 atas nama SARI SUNARYO;
- 348 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5258 atas nama MISWANTO;
- 349 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2306 atas nama BURLIADI;
- 350 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5291 atas nama WOKO LESTARI;
- 351 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5130, atas nama SAFRIZAL;
- 352 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2458 atas nama YUSRI;
- 353 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5186 atas nama WAKIJO;
- 354 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2906 atas nama TONO;
- 355 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3402 atas nama DEVI EPRIZAL;
- 356 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2410 atas nama MUKTI ARIF;
- 357 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3978 atas nama SAFRUDIN;
- 358 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2030 atas nama NAFRIZAL;
- 359 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3353 atas nama SINER;
- 360 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2531 atas nama BUSTARUDIN;
- 361 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3282 atas nama MONTRIADI;
- 362 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5038 atas nama JULHADI;
- 363 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2864 atas nama ALWI SYOFYANTO;
- 364 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 1989 atas nama KASUM;
- 365 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3846 atas nama ADEKA APRIADI;
- 366 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3510 atas nama GINANTO;
- 367 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3194 atas nama SYAFRI M;
- 368 Model 35 Register S.K.P.P Bri Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh, bulan Oktober s/d desember 2009;

Hal. 21 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369 Model 35 Register S.K.P.P Bri Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh, bulan Januari 2010 s/d Maret 2010;

370 Model 35 Register S.K.P.P Bri Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh, bulan Maret 2010 s/d Mei 2010;

371 Model 35 Register S.K.P.P Bri Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh, bulan Mei 2010 s/d Juli 2010;

372 Model 35 Register S.K.P.P Bri Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh, bulan Juli 2010 s/d Desember 2011.

**Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa EDI WARMAN, Amd. Bin NASIR;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 54/Pid.B/2012/PN.Spn. tanggal 02 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan perbuatan Terdakwa **MARSYAL ALI. SE Alias ACIT Bin ALI MUNIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut akan tetapi perbuatan yang terbukti tersebut **bukan merupakan suatu tindak pidana** ;

2 Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*) ;

3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4 Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

1 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3244, atas nama TIMUR;

2 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2577, atas nama MAHYUDIN;

3 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3462, atas nama SYOFIYAN NUDIN;

4 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2233, atas nama KARDIANTO;

5 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2252, atas nama SAINAL ABIDIN;

6 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3575, atas nama SAIPUL AMRIS;

7 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3069, atas nama JUARI;

8 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3112, atas nama MURNI;

9 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3951, atas nama DENDI EFENDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3062, atas nama APRIANTO;
- 11 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3548, atas nama ASRISAL;
- 12 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2924, atas nama DAWAR;
- 13 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2279, atas nama MUSLIM;
- 14 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2854, atas nama TONDI;
- 15 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2315, atas nama MESGIONO;
- 16 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2530 atas nama M.SERKAP;
- 17 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2652 atas nama KARISAN;
- 18 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3283 atas nama ASMAWAR;
- 19 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2348 atas nama SAMSU RAHMAN;
- 20 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2396 atas nama SUKARMI;
- 21 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2746 atas nama RUDI EPENDI;
- 22 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2766 atas nama HARJONI;
- 23 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3410 atas nama SUKARMAN;
- 24 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3472 atas nama MAT JAMIIN;
- 25 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3876 atas nama ROKI PUTRA;
- 26 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2802 atas nama MAT TAFSIR;
- 27 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3027 atas nama YONDRIZAL;
- 28 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3803 atas nama YUSRAN;
- 29 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3808 atas nama ARDIANTO;
- 30 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2990, atas nama WANDI;
- 31 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3028, atas nama WARDIMIN;
- 32 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3791, atas nama SOLIHUDIN;
- 33 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2939, atas nama AFRISAL;
- 34 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2534, atas nama SUGIWANTO;
- 35 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 4006, atas nama MUSLIADI;
- 36 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3603, atas nama SUBUR RIANTO;
- 37 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3296, atas nama ZALFINUR KH;
- 38 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2994, atas nama INDRAYANI;
- 39 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3246, atas nama PAINO;
- 40 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3384 atas nama ABDUL GANI;
- 41 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3834 atas nama EMIL GANI;

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 42 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3425 atas nama KHAIRUL SALEH;
- 43 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4002 atas nama GATOT WIDODO;
- 44 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3315 atas nama HARPANI;
- 45 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5163 atas nama MARPAL;
- 46 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3224 atas nama SAFRIWADI;
- 47 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3074 atas nama JUANDA;
- 48 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2842 atas nama HARMON DESA;
- 49 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4001 atas nama SANEN;
- 50 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3373 atas nama SAOLAN;
- 51 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5195, atas nama SUWARMAN;
- 52 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3173, atas nama ANDIKA JULDI;
- 53 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3526, atas nama MUHAMMAD ATOM;
- 54 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 1735, atas nama RUSLAN;
- 55 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3200, atas nama MAT NOR;
- 56 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3736, atas nama RAMANTO;
- 57 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3962, atas nama MEGARDI;
- 58 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2217, atas nama ELEM YUNI;
- 59 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2256, atas nama IMSUMARLAN;
- 60 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3207, atas nama HELMIDANI;
- 61 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3590, atas nama ARMANTO;
- 62 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3896 atas nama YARMAN;
- 63 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5085 atas nama JUMONO;
- 64 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5284 atas nama IRAWAN;
- 65 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2979 atas nama BENDRA IRAWAN;
- 66 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5268 atas nama TASREP;
- 67 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3001 atas nama SUYONO;
- 68 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3075 atas nama USMAN;
- 69 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3581, atas nama DAMRUS SAMAN;
- 70 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2669, atas nama NURDIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3303, atas nama SAIBUR;
- 72 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2267, atas nama SADIAR;
- 73 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3526, atas nama MARDI;
- 74 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3016, atas nama PIDMI;
- 75 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3166, atas nama RONO REGEN;
- 76 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3682, atas nama RAIS KAPLI;
- 77 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 1810, atas nama SAIDAN ALWI;
- 78 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2889, atas nama JUFRI;
- 79 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3775, atas nama MESRAN;
- 80 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3920, atas nama SOLATIN;
- 81 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5272, atas nama M. TAHIR;
- 82 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5190, atas nama MARYUSAN;
- 83 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3928 atas nama TUKAL;
- 84 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2147 atas nama HADI EKA PUTRA;
- 85 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3610 atas nama MARGIONO;
- 86 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3654 atas nama PIRDAUS;
- 87 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2748 atas nama YON EFENDI;
- 88 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2940 atas nama LASDI;
- 89 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2011 atas nama RUSDI;
- 90 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2612 atas nama IDEL MONDIAR;
- 91 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3170 atas nama SABIDIN;
- 92 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5310 atas nama SUTARMAN;
- 93 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3066 atas nama RONI KOBRA;
- 94 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2164 atas nama SUPYANUDIN;
- 95 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5392 atas nama SUDI PRASETYO;
- 96 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2676 atas nama YUSRIZAL;
- 97 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2331 atas nama P. SIANTURI;
- 98 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5082 atas nama ANDI;
- 99 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2915 atas nama IRFANI;
- 100 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4088 atas nama TONI;

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 101 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3297 atas nama ANDES PUTRANIKA;
- 102 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3770 atas nama ROSMI;
- 103 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4020 atas nama LISNO;
- 104 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2553 atas nama BUDIMAN;
- 105 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3681 atas nama MAT SIAR;
- 106 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2895 atas nama JUANDA;
- 107 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5345, atas nama MUSTAPA;
- 108 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5353, atas nama HARTONI;
- 109 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2928, atas nama KASMIDI;
- 110 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2887, atas nama NASWANTO;
- 111 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3271, atas nama MADARZAN;
- 112 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2922, atas nama AILON DAHMI;
- 113 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3259, atas nama LASMIADI;
- 114 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3216, atas nama AMIS;
- 115 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5019, atas nama ARKHAN. A;
- 116 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3640, atas nama AZIS;
- 117 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3686, atas nama SUHARMI;
- 118 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3527, atas nama YUNUS;
- 119 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3286, atas nama NOVA;
- 120 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2909, atas nama ELDI;
- 121 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3700, atas nama PIRMAN DANI;
- 122 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3630, atas nama YOSEP;
- 123 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3025, atas nama ARIFIN;
- 124 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3667, atas nama DEFRI RIHANDI;
- 125 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3736 atas nama SANUSI;
- 126 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5373 atas nama ARISDIN;
- 127 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3344 atas nama SARMADI;
- 128 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2621 atas nama JONI SANDRA;
- 129 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5377 atas nama REDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3215 atas nama TAHERUDIN;
- 131 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5398 atas nama DONI PUTRA;
- 132 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3405 atas nama AMRIZAL;
- 133 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5904 atas nama ALGUSRIADI;
- 134 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2692 atas nama FIRDAUS;
- 135 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2747 atas nama EFRIJAL;
- 136 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2732 atas nama AINUL YAKIN;
- 137 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3436 atas nama AFRIJAL;
- 138 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2440 atas nama SAHBUDIN;
- 139 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5095 atas nama SUTRIMO;
- 140 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2942 atas nama JULIRMAN;
- 141 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2360 atas nama WIRDODI;
- 142 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2894 atas nama MARDANI;
- 143 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3274 atas nama CENDRI ELMI;
- 144 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3338 atas nama DEDI MARJONI;
- 145 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2540 atas nama AGUSLI;
- 146 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3398 atas nama KARNO;
- 147 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3669 atas nama ARJONIS;
- 148 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2619 atas nama KATIRUDIN;
- 149 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5419 atas nama YABAHAR;
- 150 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5418 atas nama RONAL RIGEN;
- 151 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3041 atas nama YENGKI ELCE;
- 152 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3722 atas nama DEL YATMI;
- 153 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2937 atas nama NAFRIADI;
- 154 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2499 atas nama JELANDRIADI;
- 155 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3020 atas nama ZAINAL ABIDIN;
- 156 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2935 atas nama JANSON;

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3745 atas nama SUWARDI;
- 158 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2697 atas nama IRYANTO;
- 159 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3655 atas nama SOPAN BTR;
- 160 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 1850 atas nama BILARUDDIN;
- 161 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2918 atas nama NASUTION;
- 162 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2472 atas nama ALDI JULIANTO;
- 163 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5450 atas nama DEFRI;
- 164 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3521 atas nama DERIA EFENDI;
- 165 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4091 atas nama MUSRAN;
- 166 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3624 atas nama DONAL EFENDI;
- 167 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2399 atas nama RUSMANTO;
- 168 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2807, atas nama ZAINAL;
- 169 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2782, atas nama ABDUL LATIF;
- 170 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2868, atas nama MAT RIPIN;
- 171 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2782, atas nama ABDUL LATIF;
- 172 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3491, atas nama NURDIN;
- 173 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3248, atas nama SALEH SUPRIADI;
- 174 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2388, atas nama PARIMBO;
- 175 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2488, atas nama HASAN BASRI;
- 176 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3349, atas nama HERMAN LOLI;
- 177 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2495, atas nama SYAMSUL BAHRI;
- 178 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2311, atas nama EDI SOFYAN;
- 179 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2493, atas nama ZULKARNAINI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3120, atas nama KESMAN;
- 181 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3139, atas nama BUSTANUL;
- 182 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2346, atas nama BUSTAMI;
- 183 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2862, atas nama NORDIN;
- 184 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3742, atas nama IWAN;
- 185 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2489, atas nama SAHRIL;
- 186 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2242, atas nama DARMIN  
BAHRIL;
- 187 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3564, atas nama BOLYA OFRA;
- 188 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2191, atas nama MAWARDI;
- 189 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2159, atas nama NAZAR  
EFENDI;
- 190 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2387, atas nama BITO TERANG;
- 191 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2559, atas nama ZAINAL AMRI;
- 192 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2367, atas nama KARMI;
- 193 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5239, atas nama SUYOTO;
- 194 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3352, atas nama UJANG  
SULASTRO;
- 195 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5105, atas nama APRI  
SUSWANDI;
- 196 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3521, atas nama EPRIANTO;
- 197 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5363, atas nama MARGIANTO;
- 198 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5436, atas nama KOMARI;
- 199 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5280, atas nama ANAM;
- 200 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5265, atas nama ROHMAT;
- 201 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3693, atas nama SUYANTO;
- 202 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2432 atas nama ALPIAN;
- 203 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5077 atas nama SUNANTO;
- 204 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5296 atas nama KASIRAN;
- 205 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3802 atas nama RASMINO;
- 206 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5309 atas nama RINDI  
ANDIKA;

Hal. 29 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 207 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5203 atas nama EKO Miantono;
- 208 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2366 atas nama Sugiono;
- 209 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3024 atas nama Sidin;
- 210 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3079 atas nama Wili Antoni;
- 211 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2409 atas nama Ijal Madi;
- 212 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5078 atas nama Liyanto;
- 213 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3141 atas nama Aprianis;
- 214 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3189 atas nama Khairul Sandra;
- 215 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2760 atas nama Syafrudin;
- 216 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3448 atas nama Duljarmasyah;
- 217 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3547 atas nama Yalmidani;
- 218 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3500 atas nama Mhd. Amin;
- 219 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3578 atas nama Basyirudin;
- 220 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2269 atas nama Sulirman;
- 221 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5249 atas nama Jarman;
- 222 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5311 atas nama Puji Hariyono;
- 223 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5217 atas nama Sukino;
- 224 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5286 atas nama Sugianto;
- 225 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5383 atas nama Samidi Riyan Aprianto;
- 226 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5379 atas nama Mesdar;
- 227 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5283 atas nama Jumadi;
- 228 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5365 atas nama Solikin;
- 229 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5352 atas nama Sugi;
- 230 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5216 atas nama Bambang Prastyo;
- 231 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5257 atas nama Sukadi;
- 232 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5381 atas nama Yono;
- 233 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2794 atas nama Edrizal;
- 234 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2061 atas nama Suwito;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2167 atas nama SUARDIN;
- 236 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3556 atas nama YULIDAR;
- 237 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3196 atas nama AWALUDIN;
- 238 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2251 atas nama BUDI HARTONO;
- 239 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2198 atas nama MAJELIS;
- 240 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5314 atas nama SAIDI;
- 241 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4087 atas nama HERMANALIS;
- 242 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3122 atas nama MISRANUR;
- 243 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3714 atas nama SUGIONO;
- 244 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2703 atas nama SEPR RONDY;
- 245 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2385 atas nama YASRIZAL;
- 246 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5394 atas nama EDWIN HARIADI;
- 247 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5395 atas nama MESDI;
- 248 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2500 atas nama TONO YANI;
- 249 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2959 atas nama TUSMAN;
- 250 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3316 atas nama DALI HIDAYAT;
- 251 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5062 atas nama TUKIMIN;
- 252 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4098 atas nama ENDI RIYONO;
- 253 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3762 atas nama MOHAMAD SALIM;
- 254 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3629 atas nama MARJUHAN;
- 255 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2364 atas nama WAGIRAN;
- 256 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2451 atas nama LIZARDI;
- 257 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2042 atas nama BAKHTIAR;
- 258 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2863 atas nama DELMON;
- 259 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2555 atas nama SION JAFRA;

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 260 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2793 atas nama REPON AMARIAL;
- 261 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5252 atas nama SUPRAYITNO;
- 262 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5068 atas nama ADI SISWANTO;
- 263 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3051 atas nama SISWANTO;
- 264 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5255 atas nama AHMAD YANI SUBIYONO;
- 265 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3212 atas nama PARSON;
- 266 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5448 atas nama SUPRI WIYONO;
- 267 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2949 atas nama MIJIS ADRIAN;
- 268 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2659 atas nama MISRAN;
- 269 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2336 atas nama WARGANI;
- 270 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2538, atas nama BISTIYON;
- 271 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3915, atas nama DEDI SUPRIADI;
- 272 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5099, atas nama SADIKIN;
- 273 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5315, atas nama RAHMAD SALEH;
- 274 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3022, atas nama SAMSUDIN;
- 275 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 4023, atas nama RUSLAN;
- 276 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2583, atas nama NORHANI;
- 277 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5306, atas nama SUTEJO;
- 278 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2698, atas nama MUSARIF;
- 279 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5404, atas nama MARGIATI;
- 280 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2790, atas nama AMINUDIN;
- 281 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2690, atas nama NIPORMAN;
- 282 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2661, atas nama MAKSAL HADI;
- 283 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5071, atas nama SYAFRI ZALMI;
- 284 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3886, atas nama LIPUNG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 285 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5015, atas nama ALI IMRAN;
- 286 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2789, atas nama HATMAN TONI;
- 287 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5380, atas nama BASUKI RACHMAT;
- 288 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5169, atas nama MON;
- 289 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5341, atas nama SUTRISMAN;
- 290 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3270, atas nama INDRA;
- 291 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2178, atas nama ONTRIADI;
- 292 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2691, atas nama SUMIANTO;
- 293 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2935, atas nama JANSON;
- 294 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5020, atas nama SUSRIALIS;
- 295 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2818, atas nama HOLMIADI;
- 296 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2404 atas nama HERMANSYAH;
- 297 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2793, atas nama DODI EFENDI;
- 298 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3979, atas nama USULDIN;
- 299 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3006, atas nama NASRUL;
- 300 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3307 atas nama BADURPAH;
- 301 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2562, atas nama MAT RASIH;
- 302 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2822, atas nama SUWARDI;
- 303 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3921, atas nama GAPUR;
- 304 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2333, atas nama SUPRIYANTO;
- 305 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5136, atas nama RAMLI;
- 306 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2625, atas nama SAPRIAL;
- 307 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2714, atas nama UCOK RAHMAN;
- 308 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2603, atas nama MUHAMMADIN;
- 309 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3275, atas nama M. JUDAH;
- 310 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3838, atas nama NOFRIYADI;
- 311 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3272, atas nama HALMI;
- 312 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3851, atas nama JULKASMAN;

Hal. 33 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 313 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3545, atas nama HENDRA TAUFIK;
- 314 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3441, atas nama ZAINAL;
- 315 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 4023, atas nama RUSLAN;
- 316 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3814, atas nama DEKA PULRA A.Md;
- 317 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2129, atas nama M. DASIER;
- 318 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3132, atas nama SIARDI;
- 319 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3245, atas nama DEKA KELANA;
- 320 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2831, atas nama ADNAN TAIB;
- 321 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2836, atas nama HARNAS;
- 322 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 1735, atas nama RUSLAN;
- 323 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2579, atas nama ADRIANTO;
- 324 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2220, atas nama DURKIMIN;
- 325 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3672, atas nama DERIANTO;
- 326 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3244, atas nama ENDRIADI;
- 327 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5218, atas nama BAYU;
- 328 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2247, atas nama ASRAN;
- 329 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 4005, atas nama SALIM;
- 330 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3567, atas nama NASARUDIN;
- 331 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2515, atas nama MARDIANTO;
- 332 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2881, atas nama BILYA HARLI;
- 333 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3987, atas nama HARYONO;
- 334 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3242, atas nama BUJANG TUDI;
- 335 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2712, atas nama RODI HERMAWAN;
- 336 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3967, atas nama SUKAMTO;
- 337 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5452, atas nama SUGIONO;
- 338 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2786 atas nama SUWITO SEMBIRING;
- 339 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5290, atas nama EDI SURYANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 340 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5288, atas nama RIKI;
- 341 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5295 atas nama SLAMET;
- 342 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2573 atas nama SON EFENDI;
- 343 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5317 atas nama SUKARWAN;
- 344 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5082 atas nama ANDI;
- 345 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3546 atas nama JON HENDRI;
- 346 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2090 atas nama RAHMAT;
- 347 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3252 atas nama SARI SUNARYO;
- 348 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5258 atas nama MISWANTO;
- 349 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2306 atas nama BURLIADI;
- 350 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5291 atas nama WOKO LESTARI;
- 351 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5130, atas nama SAFRIZAL;
- 352 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2458 atas nama YUSRI;
- 353 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5186 atas nama WAKIJO;
- 354 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2906 atas nama TONO;
- 355 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3402 atas nama DEVI EPRIZAL;
- 356 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2410 atas nama MUKTI ARIF;
- 357 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3978 atas nama SAFRUDIN;
- 358 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2030 atas nama NAFRIZAL;
- 359 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3353 atas nama SINER;
- 360 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2531 atas nama BUSTARUDIN;
- 361 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3282 atas nama MONTRIADI;
- 362 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5038 atas nama JULHADI;
- 363 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2864 atas nama ALWI SYOFYANTO;
- 364 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 1989 atas nama KASUM;
- 365 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3846 atas nama ADEKA APRIADI;
- 366 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3510 atas nama GINANTO;

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 367 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3194 atas nama SYAFRI M;  
368 Model 35 Register S.K.P.P Bri Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh, bulan Oktober s/d desember 2009;  
369 Model 35 Register S.K.P.P Bri Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh, bulan Januari 2010 s/d Maret 2010;  
370 Model 35 Register S.K.P.P Bri Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh, bulan Maret 2010 s/d Mei 2010;  
371 Model 35 Register S.K.P.P Bri Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh, bulan Mei 2010 s/d Juli 2010;  
372 Model 35 Register S.K.P.P Bri Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh, bulan Juli 2010 s/d Desember 2011;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum;**

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2012/PN.SPN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 23 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 02 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 23 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dalam hal:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Hakim telah tidak menerapkan suatu peraturan perundang-undangan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Kedua, yaitu Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pertimbangan hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, hanya berdasarkan pada keterangan saksi a decharge Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana.

Seharusnya, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini juga mempertimbangkan keterangan Ahli dari Bank Indonesia atas nama LUKMAN, SE yang jelas-jelas di muka persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana, akan tetapi keterangan Ahli tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya.

Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50 A adalah kejahatan.

Hal ini dipertegas dengan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi "Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan.....dan seterusnya";

Atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim telah keliru menafsirkan apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sehingga Pasal 51 ayat (1) UU dimaksud telah tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

Dengan demikian, Majelis Hakim telah tidak menerapkan suatu peraturan perundang-undangan atau tidak diterapkannya suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya.

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Hakim dalam mengadili perkara tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang (terutama dalam hukum pembuktian).

Dalam pertimbangan hukumnya (putusan hal. 78), Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi a decharge Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana, meskipun saat memberikan keterangan, saksi a decharge tidak bisa menjelaskan atas dasar ketentuan/peraturan mana keterangan tersebut, tanpa mempertimbangkan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan diantaranya Alat bukti keterangan Ahli Lukman, SE, yang jelas-jelas di muka persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana, akan tetapi keterangan Ahli tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya.

Sehingga Majelis Hakim dalam mengadili perkara tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang (terutama dalam hukum pembuktian).

3 **Hakim telah melampaui batas kewenangannya.**

Dikatakan bahwa Pengadilan melampaui batas wewenangnya apabila pengadilan melampaui batas kompetensi relatif atau kompetensi absolut atau apabila dalam putusannya tersebut dipertimbangkan hal-hal yang bersifat non yuridis.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melampaui batas kewenangannya dengan hanya mendasarkan pada keterangan saksi a decharge Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana (putusan hal. 78).

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50 A adalah kejahatan.

Hal ini dipertegas dengan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi “Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan.....dan seterusnya”

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak memiliki kewenangan untuk menguji suatu ketentuan perundang-undangan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu apabila kita hubungkan dengan Teori Penafsiran, maka penafsiran pertama yang dapat dikemukakan adalah *strictissima interpretatio* atau *strictieve interpretatie*, yaitu penafsiran secara ketat (strikt) terhadap undang-undang yang rumusannya jelas dan tidak dapat diartikan jamak.

Hal inilah yang dimaksud oleh Simons, yang menyatakan “bahwa pada dasarnya undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri. Jadi jikalau kata-kata atau rumus undang-undang itu cukup jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, walaupun kehendak yang sungguh-sungguh pembuat undang-undang itu berlainan dengan arti kata-kata tersebut (vide arrest Hoge Raad tanggal 21 Desember 1929).

Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah melakukan pengujian terhadap Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan khususnya Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50 A adalah kejahatan.

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melampaui batas kewenangannya dengan hanya mendasarkan pada keterangan saksi a decharge Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana (putusan hal. 78) telah menguji Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, padahal secara tegas dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50 A adalah kejahatan, sehingga Majelis Hakim telah melanggar Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang yang dilakukan dalam pemeriksaan kasasi (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Reg : 579.k/Pid/1983 dimana Hakim telah melakukan pengujian terhadap Keputusan Jaksa Agung RI No : KEP-129/JA/12/1976).

Sedangkan kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Dari penjelasan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melampaui batas kewenangannya.

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (ontslag van alle rechtvervolging), dengan alasan :
  - 1 Pertimbangan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan hukum sebagaimana dalam putusan a quo merujuk pada pendapat ahli yaitu berdasarkan keterangan kesaksian dari Prof. Dr. Ismansyah, SH.,MH. menerangkan pelanggaran terhadap SOP tidak dapat dikenakan sanksi pidana tetapi hanya dapat dijatuhkan sanksi administrasi, sedangkan Terdakwa telah menjalani sanksi administrasi yang telah dijatuhkan oleh internal bank berupa pemecatan dari bank BRI. Selain itu kerugian yang dialami Bank BRI masih bersifat premature, apalagi belum dilakukan penyitaan terhadap asset;
  - 2 Pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru sebab pelanggaran SOP yang dilakukan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Mantri pada BRI Kayu Aro Cabang Sungai Penuh adalah berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa yang sangat mendasar di bidang perbankan sehingga dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa (dapat) berakibat merugikan keuangan perbankan/ Negara. Oleh karena itu, tidak semua pelanggaran SOP penyelesaiannya murni administrasi sepanjang pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan perbankan/ Negara;
  - 3 Terdakwa dalam kedudukannya selaku Mantri pada BRI Kayu Aro Cabang Sungai Penuh berdasarkan fakta hukum persidangan telah terbukti tidak menjalankan tugas kewajibannya dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan di bidang perbankan, yaitu Terdakwa mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan on the spot di lapangan, untuk pemeriksaan, verifikasi dan klarifikasi dan wawancara dengan pihak Pemohon kredit, memeriksa, menilai atau mentaksasi nilai agunan yang dijaminkan. Namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan langsung ke lapangan bertemu dengan Pemohon kredit. Dengan kata lain Terdakwa Marsyah Ali selaku Mantri sama sekali tidak melakukan kewajiban dan tugas on the spot di lapangan. Kesalahan Terdakwa a quo mengakibatkan terjadi pencairan kredit kepada debitur tanpa Adanya pemeriksaan dan penilaian barang jaminan, tempat



dan jenis usaha, tanpa mengetahui bahwa ternyata dalam pengucuran kredit tersebut terjadi percaloan dan Pemohon kredit digunakan/ diperalat oleh pihak lain untuk mencairkan kredit. Sedangkan hal ini tidak dibenarkan dalam sistem dan hukum perbankan. Bahwa tanpa Adanya verifikasi dan dilakukannya on the spot secara langsung dilapangan oleh Terdakwa selaku Pejabat yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan dapat menentukan layak tidaknya, kredibel atau tidaknya Pemohon berdasarkan persyaratan yang ditentukan pihak bank, adalah merupakan kewenangan Terdakwa dalam menentukan apakah langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Kalau sekiranya Terdakwa menjalankan tugas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk itu, tentu saja Pemohon kredit yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dapat dihindari untuk ditolak atau diberi fasilitas kredit;

- 4 Berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak melakukan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa dengan ditandatanganinya pencairan kredit oleh Terdakwa JAMRUS (perkara diajukan secara terpisah) padahal dalam kenyataannya apa yang dilakukan oleh Terdakwa Marsyah Ali selaku Mantri selaku Pejabat pemeriksa on the spot sangat buruk dan melanggar SOP karena tidak melakukan pemeriksaan di lapangan (misalnya bertemu dan wawancara dengan Pemohon kredit, memeriksa dan taksasi/ penilaian agunan, tempat saha dsb) sesuai ketentuan hukum yang berlaku, membawa akibat buruk berupa kerugian bagi BRI Kayu Aro Cabang Sungai Penuh;
- 5 Berdasarkan fakta hukum persidangan menunjukkan bahwa akibat terjadinya kredit macet tersebut mengakibatkan pihak perbankan BRI Kayu Aro Cabang Sungai Penuh mengalami kerugian keuangan disebabkan karena Terdakwa tidak mengambil langkah pemeriksaan on the spot sehingga jumlah pemberian kredit yang diberikan oleh Terdakwa JUMRUS (perkara diajukan terpisah), jauh lebih besar dari pada nilai agunan yang dijaminakan oleh para debitur. Sehingga meskipun dilakukan penyitaan dan pelalangan tentu tetap merugikan keuangan BRI Kayu Aro/ Negara sebesar Rp.10.140.393.370,- (sepuluh milyar seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- 6 Oleh karena itu Terdakwa selaku Mantri pada BRI Kayu Aro Cabang Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya tidak

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melanggar ketentuan SOP yang sangat mendasar, tetapi juga melanggar “prinsip kehati-hatian” yang sangat dijunjung tinggi dan dipegang teguh oleh para staf dan pimpinan perbankan, termasuk Terdakwa;

- 7 Berdasarkan pada fakta hukum dan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang No.7 Tahun 1992;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 54/ Pid.B/2012/PN.Spn. tanggal 02 Oktober 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (2) b Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 54/Pid.B/2012/PN.Spn. tanggal 02 Oktober 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARSYAL ALI, SE Alias ACIT Bin ALI MUNIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MARSYAL ALI, SE Alias ACIT Bin ALI MUNIR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **6 (enam) bulan** kurungan;
- 3 Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3244, atas nama TIMUR;
  - 2 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2577, atas nama MAHYUDIN;
  - 3 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3462, atas nama SYOFIYAN NUDIN;
  - 4 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2233, atas nama KARDIANTO;
  - 5 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2252, atas nama SAINAL ABIDIN;
  - 6 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3575, atas nama SAIPUL AMRIS;
  - 7 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3069, atas nama JUARI;
  - 8 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3112, atas nama MURNI;
  - 9 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3951, atas nama DENDI EFENDI;
  - 10 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3062, atas nama APRIANTO;
  - 11 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3548, atas nama ASRISAL;
  - 12 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2924, atas nama DAWAR;
  - 13 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2279, atas nama MUSLIM;
  - 14 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2854, atas nama TONDI;
  - 15 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2315, atas nama MESGIONO;
  - 16 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2530 atas nama M.SERKAP;
  - 17 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2652 atas nama KARISAN;
  - 18 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3283 atas nama ASMAWAR;

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2348 atas nama SAMSU RAHMAN;
- 20 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2396 atas nama SUKARMI;
- 21 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2746 atas nama RUDI EPENDI;
- 22 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2766 atas nama HARJONI;
- 23 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3410 atas nama SUKARMAN;
- 24 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3472 atas nama MAT JAMI IN;
- 25 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3876 atas nama ROKI PUTRA;
- 26 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2802 atas nama MAT TAFSIR;
- 27 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3027 atas nama YONDRIZAL;
- 28 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3803 atas nama YUSRAN;
- 29 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3808 atas nama ARDIANTO;
- 30 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2990, atas nama WANDI;
- 31 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3028, atas nama WARDIMIN;
- 32 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3791, atas nama SOLIHUDIN;
- 33 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2939, atas nama AFRISAL;
- 34 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2534, atas nama SUGIWANTO;
- 35 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 4006, atas nama MUSLIADI;
- 36 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3603, atas nama SUBUR RIAN TO;
- 37 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3296, atas nama ZALFINUR KH;
- 38 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2994, atas nama INDRAYANI;
- 39 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3246, atas nama PAINO;
- 40 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3384 atas nama ABDUL GANI;
- 41 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3834 atas nama EMIL GANI;
- 42 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3425 atas nama KHAIRUL SALEH;
- 43 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4002 atas nama GATOT WIDODO;
- 44 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3315 atas nama HARPANI;
- 45 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5163 atas nama MARPAL;
- 46 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3224 atas nama SAFRIWADI;
- 47 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3074 atas nama JUANDA;
- 48 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2842 atas nama HARMON DESA;
- 49 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4001 atas nama SANEN;
- 50 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3373 atas nama SAOLAN;
- 51 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5195, atas nama SUWARMAN;

44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3173, atas nama ANDIKA JULDI;
- 53 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3526, atas nama MUHAMMAD ATOM;
- 54 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 1735, atas nama RUSLAN;
- 55 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3200, atas nama MAT NOR;
- 56 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3736, atas nama RAMANTO;
- 57 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3962, atas nama MEGARDI;
- 58 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2217, atas nama ELEM YUNI;
- 59 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2256, atas nama IMSUMARLAN;
- 60 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3207, atas nama HELMIDANI;
- 61 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3590, atas nama ARMANTO;
- 62 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3896 atas nama YARMAN;
- 63 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5085 atas nama JUMONO;
- 64 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5284 atas nama IRAWAN;
- 65 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2979 atas nama BENDRA IRAWAN;
- 66 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5268 atas nama TASREP;
- 67 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3001 atas nama SUYONO;
- 68 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3075 atas nama USMAN;
- 69 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3581, atas nama DAMRUS SAMAN;
- 70 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2669, atas nama NURDIN;
- 71 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3303, atas nama SAIBUR;
- 72 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2267, atas nama SADIAR;
- 73 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3526, atas nama MARDI;
- 74 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3016, atas nama PIDMI;
- 75 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3166, atas nama RONO REGEN;
- 76 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3682, atas nama RAIS KAPLI;
- 77 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 1810, atas nama SAIDAN ALWI;
- 78 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2889, atas nama JUFRI;
- 79 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3775, atas nama MESRAN;
- 80 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3920, atas nama SOLATIN;
- 81 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5272, atas nama M. TAHIR;
- 82 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5190, atas nama MARYUSAN;
- 83 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3928 atas nama TUKAL;

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2147 atas nama HADI EKA PUTRA;
- 85 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3610 atas nama MARGIONO;
- 86 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3654 atas nama PIRDAUS;
- 87 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2748 atas nama YON EFENDI;
- 88 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2940 atas nama LASDI;
- 89 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2011 atas nama RUSDI;
- 90 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2612 atas nama IDEL MONDIAR;
- 91 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3170 atas nama SABIDIN;
- 92 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5310 atas nama SUTARMAN;
- 93 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3066 atas nama RONI KOBRA;
- 94 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2164 atas nama SUPYANUDIN;
- 95 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5392 atas nama SUDI PRASETYO;
- 96 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2676 atas nama YUSRIZAL;
- 97 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2331 atas nama P. SIANTURI;
- 98 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5082 atas nama ANDI;
- 99 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2915 atas nama IRFANI;
- 100 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4088 atas nama TONI;
- 101 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3297 atas nama ANDES  
PUTRANIKA;
- 102 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3770 atas nama ROSMI;
- 103 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4020 atas nama LISNO;
- 104 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2553 atas nama BUDIMAN;
- 105 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3681 atas nama MAT SIAR;
- 106 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2895 atas nama JUANDA;
- 107 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5345, atas nama MUSTAPA;
- 108 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5353, atas nama HARTONI;
- 109 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2928, atas nama KASMIDI;
- 110 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2887, atas nama NASWANTO;
- 111 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3271, atas nama MADARZAN;
- 112 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2922, atas nama AILON DAHMI;
- 113 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3259, atas nama LASMIADI;
- 114 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3216, atas nama AMIS;
- 115 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5019, atas nama ARKHAN. A;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3640, atas nama AZIS;
- 117 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3686, atas nama SUHARMI;
- 118 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3527, atas nama YUNUS;
- 119 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3286, atas nama NOVA;
- 120 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2909, atas nama ELDI;
- 121 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3700, atas nama PIRMAN DANI;
- 122 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3630, atas nama YOSEP;
- 123 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3025, atas nama ARIFIN;
- 124 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3667, atas nama DEFRI RIHANDI;
- 125 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3736 atas nama SANUSI;
- 126 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5373 atas nama ARISDIN;
- 127 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3344 atas nama SARMADI;
- 128 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2621 atas nama JONI SANDRA;
- 129 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5377 atas nama REDI;
- 130 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3215 atas nama TAHERUDIN;
- 131 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5398 atas nama DONI PUTRA;
- 132 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3405 atas nama AMRIZAL;
- 133 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5904 atas nama ALGUSRIADI;
- 134 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2692 atas nama FIRDAUS;
- 135 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2747 atas nama EFRIJAL;
- 136 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2732 atas nama AINUL YAKIN;
- 137 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3436 atas nama AFRIJAL;
- 138 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2440 atas nama SAHBUDIN;
- 139 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5095 atas nama SUTRIMO;
- 140 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2942 atas nama JULIRMAN;
- 141 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2360 atas nama WIRDODI;
- 142 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2894 atas nama MARDANI;
- 143 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3274 atas nama CENDRI ELMY;
- 144 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3338 atas nama DEDI MARJONI;
- 145 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2540 atas nama AGUSLI;
- 146 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3398 atas nama KARNY;
- 147 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3669 atas nama ARJONIS;
- 148 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2619 atas nama KATIRUDIN;

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5419 atas nama YABAHAR;
- 150 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5418 atas nama RONAL RIGEN;
- 151 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3041 atas nama YENGKI ELCE;
- 152 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3722 atas nama DEL YATMI;
- 153 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2937 atas nama NAFRIADI;
- 154 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2499 atas nama JELANDRIADI;
- 155 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3020 atas nama ZAINAL ABIDIN;
- 156 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2935 atas nama JANSON;
- 157 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3745 atas nama SUWARDI;
- 158 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2697 atas nama IRYANTO;
- 159 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3655 atas nama SOPAN BTR;
- 160 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 1850 atas nama BILARUDDIN;
- 161 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2918 atas nama NASUTION;
- 162 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2472 atas nama ALDI JULIANTO;
- 163 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5450 atas nama DEFRI;
- 164 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3521 atas nama DERIA EFENDI;
- 165 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4091 atas nama MUSRAN;
- 166 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3624 atas nama DONAL EFENDI;
- 167 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2399 atas nama RUSMANTO;
- 168 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2807, atas nama ZAINAL;
- 169 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2782, atas nama ABDUL LATIF;
- 170 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2868, atas nama MAT RIPIN;
- 171 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2782, atas nama ABDUL LATIF;
- 172 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3491, atas nama NURDIN;
- 173 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3248, atas nama SALEH SUPRIADI;
- 174 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2388, atas nama PARIMBO;
- 175 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2488, atas nama HASAN BASRI;
- 176 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3349, atas nama HERMAN LOLI;
- 177 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2495, atas nama SYAMSUL BAHRI;
- 178 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2311, atas nama EDI SOFYAN;
- 179 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2493, atas nama ZULKARNAINI;
- 180 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3120, atas nama KESMAN;
- 181 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3139, atas nama BUSTANUL;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2346, atas nama BUSTAMI;
- 183 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2862, atas nama NORDIN;
- 184 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3742, atas nama IWAN;
- 185 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2489, atas nama SAHRIL;
- 186 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2242, atas nama DARMIN BAHRIIL;
- 187 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3564, atas nama BOLYA OFRA;
- 188 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2191, atas nama MAWARDI;
- 189 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2159, atas nama NAZAR EFENDI;
- 190 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2387, atas nama BITO TERANG;
- 191 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2559, atas nama ZAINAL AMRI;
- 192 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2367, atas nama KARMI;
- 193 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5239, atas nama SUYOTO;
- 194 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3352, atas nama UJANG SULASTRO;
- 195 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5105, atas nama APRI SUSWANDI;
- 196 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3521, atas nama EPRIANTO;
- 197 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5363, atas nama MARGIANTO;
- 198 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5436, atas nama KOMARI;
- 199 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5280, atas nama ANAM;
- 200 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5265, atas nama ROHMAT;
- 201 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3693, atas nama SUYANTO;
- 202 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2432 atas nama ALPIAN;
- 203 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5077 atas nama SUNANTO;
- 204 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5296 atas nama KASIRAN;
- 205 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3802 atas nama RASMINO;
- 206 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5309 atas nama RINDI ANDIKA;
- 207 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5203 atas nama EKO MIANTONO;
- 208 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2366 atas nama SUGIONO;
- 209 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3024 atas nama SIDIN;
- 210 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3079 atas nama WILI ANTONI;
- 211 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2409 atas nama IJAL MADI;
- 212 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5078 atas nama LIYANTO;
- 213 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3141 atas nama APRIANIS;
- 214 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3189 atas nama KHAIRUL SANDRA;

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2760 atas nama SYAFRUDIN;
- 216 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3448 atas nama DULJARMASYAH;
- 217 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3547 atas nama YALMIDANI;
- 218 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3500 atas nama MHD. AMIN;
- 219 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3578 atas nama BASYIRUDIN;
- 220 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2269 atas nama SULIRMAN;
- 221 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5249 atas nama JARMAN;
- 222 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5311 atas nama PUJI HARIYONO;
- 223 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5217 atas nama SUKINO;
- 224 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5286 atas nama SUGIANTO;
- 225 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5383 atas nama SAMIDI RIYAN  
APRIANTO;
- 226 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5379 atas nama MESDAR;
- 227 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5283 atas nama JUMADI;
- 228 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5365 atas nama SOLIKIN;
- 229 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5352 atas nama SUGI;
- 230 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5216 atas nama BAMBANG  
PRASTYO;
- 231 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5257 atas nama SUKADI;
- 232 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5381 atas nama YONO;
- 233 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2794 atas nama EDRIZAL;
- 234 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2061 atas nama SUWITO;
- 235 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2167 atas nama SUARDIN;
- 236 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3556 atas nama YULIDAR;
- 237 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3196 atas nama AWALUDIN;
- 238 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2251 atas nama BUDI HARTONO;
- 239 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2198 atas nama MAJELIS;
- 240 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5314 atas nama SAIDI;
- 241 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4087 atas nama HERMANALIS;
- 242 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3122 atas nama MISRANUR;
- 243 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3714 atas nama SUGIONO;
- 244 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2703 atas nama SEPRA RONDI;
- 245 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2385 atas nama YASRIZAL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5394 atas nama EDWIN HARIADI;  
247 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5395 atas nama MESDI;  
248 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2500 atas nama TONO YANI;  
249 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2959 atas nama TUSMAN;  
250 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3316 atas nama DALI HIDAYAT;  
251 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5062 atas nama TUKIMIN;  
252 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 4098 atas nama ENDI RIYONO;  
253 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3762 atas nama MOHAMAD SALIM;  
254 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3629 atas nama MARJUHAN;  
255 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2364 atas nama WAGIRAN;  
256 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2451 atas nama LIZARDI;  
257 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2042 atas nama BAKHTIAR;  
258 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2863 atas nama DELMON;  
259 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2555 atas nama SION JAFRA;  
260 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2793 atas nama REPON AMARIAL;  
261 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5252 atas nama SUPRAYITNO;  
262 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5068 atas nama ADI SISWANTO;  
263 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3051 atas nama SISWANTO;  
264 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5255 atas nama AHMAD YANI  
SUBIYONO;  
265 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3212 atas nama PARSON;  
266 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5448 atas nama SUPRI WIYONO;  
267 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2949 atas nama MIJIS ADRIAN;  
268 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2659 atas nama MISRAN;  
269 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2336 atas nama WARGANI;  
270 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2538, atas nama BISTIYON;  
271 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3915, atas nama DEDI SUPRIADI;  
272 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5099, atas nama SADIKIN;  
273 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5315, atas nama RAHMAD SALEH;  
274 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3022, atas nama SAMSUDIN;  
275 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 4023, atas nama RUSLAN;  
276 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2583, atas nama NORHANI;  
277 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5306, atas nama SUTEJO;

Hal. 51 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 278 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2698, atas nama MUSARIF;  
279 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5404, atas nama MARGIATI;  
280 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2790, atas nama AMINUDIN;  
281 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2690, atas nama NIPORMAN;  
282 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2661, atas nama MAKSAL HADI;  
283 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5071, atas nama SYAFRI ZALMI;  
284 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3886, atas nama LIPUNG;  
285 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5015, atas nama ALI IMRAN;  
286 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2789, atas nama HATMAN TONI;  
287 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5380, atas nama BASUKI RACHMAT;  
  
288 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5169, atas nama MON;  
289 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5341, atas nama SUTRISMAN;  
290 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3270, atas nama INDRA;  
291 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2178, atas nama ONTRIADI;  
292 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2691, atas nama SUMIANTO;  
293 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2935, atas nama JANSON;  
294 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5020, atas nama SUSRIALIS;  
295 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2818, atas nama HOLMIADI;  
296 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2404 atas nama HERMANSYAH;  
297 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2793, atas nama DODI EFENDI;  
298 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3979, atas nama USULDIN;  
299 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3006, atas nama NASRUL;  
300 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3307 atas nama BADURPAH;  
301 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2562, atas nama MAT RASIH;  
302 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2822, atas nama SUWARDI;  
303 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3921, atas nama GAPUR;  
304 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2333, atas nama SUPRIYANTO;  
305 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5136, atas nama RAMLI;  
306 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2625, atas nama SAPRIAL;  
307 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2714, atas nama UCOK RAHMAN;  
308 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2603, atas nama MUHAMMADIN;  
309 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3275, atas nama M. JUDAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 310 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3838, atas nama NOFRIYADI;
- 311 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3272, atas nama HALMI;
- 312 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3851, atas nama JULKASMAN;
- 313 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3545, atas nama HENDRA TAUFIK;
- 314 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3441, atas nama ZAINAL;
- 315 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 4023, atas nama RUSLAN;
- 316 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3814, atas nama DEKA PULRA A.Md;
- 317 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2129, atas nama M. DASIER;
- 318 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3132, atas nama SIARDI;
- 319 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3245, atas nama DEKA KELANA;
- 320 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2831, atas nama ADNAN TAIB;
- 321 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2836, atas nama HARNAS;
- 322 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 1735, atas nama RUSLAN;
- 323 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2579, atas nama ADRIANTO;
- 324 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2220, atas nama DURKIMIN;
- 325 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3672, atas nama DERIANTO;
- 326 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3244, atas nama ENDRIADI;
- 327 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5218, atas nama BAYU;
- 328 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2247, atas nama ASRAN;
- 329 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 4005, atas nama SALIM;
- 330 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3567, atas nama NASARUDIN;
- 331 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2515, atas nama MARDIANTO;
- 332 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2881, atas nama BILYA HARLI;
- 333 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3987, atas nama HARYONO;
- 334 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3242, atas nama BUJANG TUDI;
- 335 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 2712, atas nama RODI HERMAWAN;
- 336 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 3967, atas nama SUKAMTO;
- 337 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5452, atas nama SUGIONO;
- 338 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2786 atas nama SUWITO SEMBIRING;
- 339 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5290, atas nama EDI SURYANTO;
- 340 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5288, atas nama RIKI;
- 341 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5295 atas nama SLAMET;

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 342 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2573 atas nama SON EFENDI;  
343 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5317 atas nama SUKARWAN;  
344 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5082 atas nama ANDI;  
345 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3546 atas nama JON HENDRI;  
346 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2090 atas nama RAHMAT;  
347 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3252 atas nama SARI SUNARYO;  
348 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5258 atas nama MISWANTO;  
349 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2306 atas nama BURLIADI;  
350 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5291 atas nama WOKO LESTARI;  
351 Dokumen Kupedes Nomor Induk peminjam 5130, atas nama SAFRIZAL;  
352 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2458 atas nama YUSRI;  
353 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5186 atas nama WAKIJO;  
354 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2906 atas nama TONO;  
355 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3402 atas nama DEVI EPRIZAL;  
356 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2410 atas nama MUKTI ARIF;  
357 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3978 atas nama SAFRUDIN;  
358 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2030 atas nama NAFRIZAL;  
359 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3353 atas nama SINER;  
360 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2531 atas nama BUSTARUDIN;  
361 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3282 atas nama MONTRIADI;  
362 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 5038 atas nama JULHADI;  
363 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 2864 atas nama ALWI SYOFYANTO;  
  
364 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 1989 atas nama KASUM;  
365 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3846 atas nama ADEKA APRIADI;  
366 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3510 atas nama GINANTO;  
367 Dokumen Kupedes Nomor Induk Peminjam 3194 atas nama SYAFRI M;  
368 Model 35 Register S.K.P.P Bri Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh, bulan Oktober s/d desember 2009;  
369 Model 35 Register S.K.P.P Bri Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh, bulan Januari 2010 s/d Maret 2010;  
370 Model 35 Register S.K.P.P Bri Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh, bulan Maret 2010 s/d Mei 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371 Model 35 Register S.K.P.P Bri Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh, bulan Mei 2010 s/d Juli 2010;

372 Model 35 Register S.K.P.P Bri Unit Kayu Aro, Cabang Sungai Penuh, bulan Juli 2010 s/d Desember 2011.

## **Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa EDI WARMAN, Amd. Bin NASIR;**

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. dan Sri Murwahyini, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ttd.

Sri Murwahyini, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

